

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fiqh merupakan ilmu pengetahuan terhadap hukum Syara' yang bersifat amaliyah, yang mengatur perilaku atau tindakan manusia yang dilakukan oleh Mukallaf. Baik dari perilaku, niat maupun perkataan. Fiqh secara umum dibagi menjadi dua yaitu Fiqh ibadah dan Fiqh Muamalah. Fiqh Muamalah dalam pembahasannya mencakup mengenai hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia. Fiqh Muamalah mencakup transaksi-transaksi yang komersial (al-mu'awaddu) seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan transaksi sosial.

Muamalah memiliki peran yang sangat penting di kehidupan manusia karena menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hubungan manusia baik individu maupun kelompok yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi.¹ Dalam Islam memberikan etika dan norma dalam berusaha untuk mencari kekayaan harta pada perkembangan hidup manusia dalam bermuamalah. Islam memberikan tuntutan agar seiring berkembangnya zaman agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan hukum muamalah merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat pada hukum islam yang meliputi, utang-piutang, jual-beli dan sewa-menyewa dan lain-lain.

Muamalah digunakan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak menimbulkan mudharat pada orang lain. Fiqh muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang berdasarkan pada hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia pada kehidupannya. Secara keseluruhan kegiatan bermuamalah berdasarkan pada hukum islam yang berupa peraturan yang berisi perintah ataupun larangan seperti halnya dengan wajib, sunah makruh. Hukum fiqh yang menyangkut pada urusan ibadah antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah yang berkaitan antara manusia dengan manusia yang lainnya.

Pada ruang lingkup fiqh muamalah mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan masalah akhlak seperti ijab dan qabul, gharar, riba, kejujuran penipuan, saling meridai dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang berkaitan dengan harta, dan

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 4-8

mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan yang halal dan haram dalam diperjual belikan, contohnya seperti akad, jual beli, jual beli saalm, mudharabah, ijarah, hawalah, dan lain-lain.²

Kegiatan Ekonomi Islam bersumber dari kaedah fikih muamalah melalui Al-Quran dan hadist. Ekonomi islam bertujuan untuk membantu manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya .pendekatan maslahat dalam hukum islam merupakan konsep untuk menyesuaikan hukum islam dengan perubahan sosial dan berkembangnya zaman, pendekatan maslahat bertujuuan kepada Allah untuk menetapkan syariat yang mewujudkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Mayoritas ulama aspek muamalah termasuk dalam ranah kebiasaan, penentuannya berdeasarkan masalah dan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan hukum islam pada bidang ekonomi dan keuangan memiliki landasan yang kuat terhadap fikih, praktek operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia pada penerapannya sesuai dengan ajaran islam termasuk pada aspek muamalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.

Transaksi keuangan pada perbankan syariah harus sesuai dengan keinginan nasabah. Perbankan syariah mengembangkan akad dalam bentuk nmulti akad untuk mengikuti perkembangan transaksi keuangan modern.Dalam perbankan syariah akad sangatlah penting karena menjadi domain Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memberikan fatwa legislasi pada perbankan syariah.³ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Setiap individu memiliki kebutuhan terhadap individu yang lainnya dari awal sampai akhir kehidupan.Yang merupakan Sunatullah bahwasanya sebagai makhluk individu juga harus hidup dengan individu yang lainnya. Seperti halnya saling bekerjasama, saling tolong menolong antar sesama dan memberikan pertolongan kepada orang lain dengan tujuan mencapai kesejahteraan didalam hidup.⁴ Seiring berkembangnya zaman kebutuhan Manusia sangat meningkat dan berpengaruh pada perekonomian. Sehingga pemerintah banyak menciptakan lembaga keuangan yaitu Bank.

Bank merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk pembiayaan. Dalam dunia perbankan di Indonesia melakukan dua sistem operasional yaitu Bank

² Ariyadi, Syaikhu, Norwilli, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Banjarasin: K-Media, 2020), 5-7

³ Arfin Hamid, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*. (Yogyakarta: Trush Media publishing, 2016), 47-49

⁴Udin Sarifudin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Islam, , Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, 388

Syariah dan Bank Konvensional. Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah merupakan Bank yang sistemnya menggunakan prinsip syariah dan tidak mengandung riba, zharim, gharar dan objek yang diharamkan. Perjanjian akad yang ada di Bank Syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun akad. Bank Syariah dalam pada sistem operasionalnya tidak ada adanya bunga pada semua transaksi. Tidak adanya yang namanya sistem bunga, akan tetapi pada Bank Syariah hanya mengenal yang namanya riba atau sistem bagi hasil yang dipakai oleh semua akad pada Bank Syariah.⁵

Keberadaan bank pada perekonomian zaman sekarang Lembaga Perbankan memiliki peran penting pada kehidupan masyarakat. Karena Bank memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat konsumtif, asuransi, produktif, gadaai, tabungan pensiun dan lainnya untuk mempermudah masyarakat dalam kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya. Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik individu maupun masyarakat yang berperan sebagai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Bank dapat membantu kegiatan masyarakat dalam kegiatan transaksi, produksi dan konsumsi melalui fungsinya dalam jalur lalu lintas pembiayaan.

Dengan luasnya keberadaannya perbankan pada kehidupan negara. Perbankan sebagai agen pembangunan, dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa " Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang berarah ke kesejahteraan rakyat". Perbankan mempunyai fungsi yang sangat penting pada rakyat, sistem keuangan pada perbankan memenuhi kebutuhan manusia dalam mendanai kebutuhannya, baik dengan fungsi penyertaan maupun prinsip pinjaman pada kebutuhan pembiayaan.⁶

Di Indonesia perkembangan Perbankan Syariah begitu cepat dan pesat. Perbankan Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat. Bank Syariah berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dan kekurangan dana untuk kegiatan usahanya yang sesuai dengan syariat Islam.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang menyediakan beraneka ragam produk serta layanan jasa yang bervariasi. Dalam melakukan kegiatan usahanya di Bank Syariah

⁵ Andrianto, Anang, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 23-27

⁶ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 1-3

berasaskan pada prinsip syariah. Bank Syariah menjalankan siatemya dengan menerapkan tiga fungsi, yang pertama untuk menghimpun dana dan dari masyarakat yang berupa investasi dan titipan, yang kedua untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan Dana dari Bank Syariah, dan yang ketiga untuk memberikan layanan jasa melalui Produk-produk yang berbasis syariah. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, Bank Umum merupakan bank yang kegiatannya menggunakan sistem konvensional maupun dengan prinsip syariah. Pada bank syariah pada pembiayaannya menggunakan akad. Salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat yaitu dengan melakukan produk pembiayaan.⁷

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan menambahkan jumlah margin yang sudah disetujui bersama. Pada Murabahah bahwa penjual harus menginformasikan dengan jujur mengenai suatu harga awal dan menyatakan jumlah margin nantinya akan ditambahkan pada saat pembiayaan. Dasar hukum dibolehkannya Murabahah pada QS. An-Nisa':29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu". (QS. An-Nisa' Ayat 29)⁸

Salah satu produk murabahah pada BTPN Syariah MMS Bangsri menggunakan sistem tanggung renteng yang merupakan produk pembiayaan dimana pihak bank menjadilah satu anggotanya

⁷ Hermansya, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005), 54

⁸Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Hukum No. 1 VOL. 16, 2019, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 107-108

yang tidak bisa mengangsur angsuran maka seluruh anggota kelompok akan menanggung angsuran tersebut.

Dalam BTPN Syariah Cabang Bangsri melayani beberapa produk diantara produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD), program ini disalurkan kepada sekelompok ibu-ibu perempuan didesa yang ingin berusaha atau yang mau mengembangkan usahanya. Paket Masa Depan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan bisnisnya pada masyarakat pedesaan dengan menggunakan sistem tanggung renteng dan membangun keberanian untuk memulai bisnis dan mengembangkan bisnisnya. Produk PMD menyalurkan dana dengan tujuan memajukan perekonomian di kalangan ibu-ibu pedesaan. Dalam pembiayaan PMD dengan sistem tanggung renteng ijab qabulnya menggunakan Akad murabahah sebagai akad pembiayaan dalam perjanjian jual beli.⁹

Seperti kita ketahui akad Murabahah ialah suatu akad perjanjian jual beli yang dalam penerapan adalah akad dengan transaksi jual beli yang dilakukan dengan membeli suatu barang yang dibutuhkan anggota nasabah dengan cara keuntungan dibagi. Sistem yang digunakan dalam pembiayaan produk PMD menggunakan sistem tanggung renteng, yaitu nasabah anggota kelompok sebagai penanggung jawab dalam angsuran, yang apabila bagian anggota nasabah yang tidak dapat membayar.

Sebelum penulis meneliti judul ini, sebelumnya sudah ada beberapa jurnal yang sudah pernah ada yang membahas sebelumnya tentang Sistem Tanggung Renteng :

Ida Rusmiati, Ismayati Nue, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekar Cabang Mariana, Jurnal Muamalah. Volme 7, Nomor 1, 1 Juni 2021. Pada jurnal ini membahas tentang praktik sistem tanggung renteng oleh koperasi atas setiap anggota yang menggunakan pola sistem pinjam metode kumpulan di koperasi PNM. Dalam simpan pinjam pada PNM ini memuat nilai-nilai kekeluargaan, tolong-menolong, kedisiplinan dan rasa saling percaya sesama anggota kelompok. Dengan adanya sistem tanggung renteng bisa mempermudah dalam pembayaran angsuran. Dalam Tinjauan Hukum Islam dalam sistem tanggung renteng dimana jaminan hutang memberlakukan sistem tanggung renteng sistem tanggung renteng yang jadi tanggung jawab bersama yang disebut Kafalah. Sistem tanggung

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri Kurniawati selaku CO dari BTPN Syariah MMS Bangsri, pada Hari Selasa, 23 November 2021

renteng di PNM ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun kafalah. Kafalah yang digunakan adalah kafalah bin nafs.¹⁰

Udin Saripudin, *Sitem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di UPK Gerbng Emas Bandung)*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013. Dalam pembahasannya sistem tanggung renteng dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perikatan tanggung menanggung antara beberapa orang yang berutang. Dalam sistem tanggung renteng ada nilai-nilai yang terkandung diantaranya kekeluargaan, gotng royong, disiplin, tanggung jawab dan rasa percaya pada sesama anggota kelompok. Sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi islam. Terutama yang terkandung pada surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 280. Pada sistem dalam UPK ini dibolehkan teatapi sistem hunga pada simpan pinjam ini harus dengan sistem yang sesuai syariah¹¹

Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol 1, No. 2, Desember 2017. Pada jurnal ini membahas Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah ialah salah satu akad yang sering digunakan dalam dunia perbankan. Penerapan murabahah pada perbankan yaitu dengan cara jual beli suatu barang yang diinginkan oleh nasabah dengan tambahan plafond yang sudah disetujui bersama. Dimana bank menyediakan dana untuk membeli barang sebagai modal yang akan dibutuhkan oleh nasabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjajian antara bank dan nasabah dengan pemberian dana. Pemberian dana ini sesuai syariah, alan tetapi sangat beresiko karena setelah dana diterima debitur maka pihak bank tidak mengetahui dana tersebut untuk apa. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana bank harus melaksanakan dengan asas-asas pembiayaan dengan prinsip syariah. Serta perlu dalam melakukan setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah dan harus adanya kejujuran. Akad baku dalam pembiayaan Murabahah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang dengan akad memenuhi keabsahan akad, syarat dan rukun. Dan tidak melanggar

¹⁰ Ida Rusmiati, Ismayati Nue, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM MEKAR Cabang Mariana*, Jurnal Muamalah, VOL. 6, No. 2, 2021

¹¹ Udin Saripudin, *Sitem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di UPK Gerbng Emas Bandung)*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013

unsur syariah seperti gharar, riba dan objek haram tidak melanggar prinsip syariah yaitu, kebebasan berkontrak, kejujuran, keadilan dan amanah. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya, agar terjamin agar terlaksananya sesuai dengan prinsip syariah maka diperlukan pengawasan DSN-MUI sehingga pembiayaan di perbankan tetap sesuai aturan syariah.¹²

Andrean Hanjani, Dita Arie Haryati, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 1, No. 1, Maret 2018. Dari penelitian ini prosedur pengajuan Murabahah pada nasabah BMT bahwa prosedurnya melalui tiga tahapan yaitu, pemohon telah memenuhi syarat-syarat pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan berkas-beras pemohon yang berguna untuk penanganan tim survey untuk melakukan survey lapangan ke nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk memilih pembiayaan Murabahah, karena dalam BMT UMY ini menggunakan transaksi riil dengan menyedakan barang untuk nasabah dengan pinjaman uang. Nasabah tidak perlu mengurus pembelian barang, tetapi pihak dari BMT yang membelikannya.¹³

Ajeng Reskita Sucu, Dewi Nurapih, Yulia Purnama, *Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) DI BTPN Rengasdengklok Karawang*, Vol. 1, No. 2, September 2021. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan yang dilakukan oleh BTPN yaitu dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan salah satu program yang diberikan kepada sekelompok perempuan di Desa yang ingin membangun usaha dengan tujuan membantu perekonomian ibu-ibu UMKM.¹⁴

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Maka peneliti ingin melakukan penelitian penerapan dan pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan Paket Masa Depan dengan Sistem Tanggung Renteng di BTPN Syariah Cabang Bangsri dengan ditinjau pada Fiqh Muamalah. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menarik untuk melakukan penelitian

¹² Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol 1, No. 2, 2017

¹³ Andrean Hanjani, Dita Arie Haryati, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2018

¹⁴ Ajeng Reskita Sucu, Dewi Nurapih, Yulia Purnama, *Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) DI BTPN Rengasdengklok Karawang*, Vol. 1, No. 2, 2021

tersebut dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Murabahah pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi di BTPN Syariah MMS Bangsri)**”..

B. Fokus Masalah

Fokus Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data informasi mengenai proses sistem tanggung renteng di BTPN Syariah MMS Bangsri. Serta bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan Akad Pembiayaan Murabahah pada nasabah dengan menggunakan Sistem Tanggung Renteng di BTPN Syariah (MMS Bangsri).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Sistem Tanggung Renteng pada BTPN Syariah MMS Bangsri ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan akad Murabahah pada Pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Bangsri ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami bagaimana sistem kerja tanggung renteng pada BTPN Syariah MMS Bangsri
2. Mengetahui sistem penerapan akad murabahah pada pembiayaan Produk Paket Masa Depan dengan sistem tanggung renteng di BTPN Syariah

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh penulis ini dengan harapan dapat memberikan sebuah sebuah manfaat kepada para pihak yang terkait :

1. Bagi praktisi

Sebagai ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. Memberi pengetahuan dan masukan mengenai pengaplikasian Akad Murabahah pada perbankan yang sesuai dalam fiqh muamalah. Penelitian ini dilakukan agar dapat menambaha ilmu pengetahuan dan wawasan. Sebagaimana sesuai pada peraturan yang ada di perbankan syariah dan sesuai dengan Fiqh Muamalah.

2. Bagi instansi

Sebagai wadah sarana pengajaran dan pendidikan sebagai upaya untuk mempertambah wawasan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan bisa juga digunakan sebagai refrensi bagi peneliti-peneliti yang generasi selanjutnya. Khususnya mengenai pada pembiayaan Akad Murabahah yang ada pada perbankan syariah.

3. Bagi lembaga terkait

Sebagai masukan bagi lembaga yang terkait untuk melakukan evaluasi pada kinerja lembaga tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibuat dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan penulis. Agar tersusun rapi dan mudah dipahami, penulis membagi pembahasan menjadi per bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Hal ini dilakukan sistematika penulisan agar mempermudah saat dibaca pada pembahasan yang diteliti. Sehingga susunan dari bab-bab tersebut sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab awal yang terdiri dari pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ialah landasan teori yang berisi teori dasar penllitan, yang memuat penelitian terkait dengan penjelasan mengenai Teori Akad,Teori Murabahah dan Tori Tanggung Renteng dalam Islam, dan Teori Tanggung Renteng dan Teori Kafalah ,Penelitian terdahulu dan Kerangka berfikir.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, pas bab ini berisi uraian waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian,teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan analisis data pada bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian di BTPN Syariah MMS Bangsri, membahas tentang Sistem Tanggung Renteng di BTPN Syariah MMS Bangsri, dan Sistem Penerapan Akad Murabahah di BTPN Syariah MMS Bangsri

Bab kelima merupakan uraian akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan.Bab ini terdiri dari kesimpulan dan Saran dari peneliti.